

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

**(No.432/Pid.B/2018/PN.Plg,No.972/Pid.B/2018/PN.Plg,
No.836/Pid.B/2018/PN Plg dan No.837/Pid.B/2018/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. JURISTIANDA HADI PUTRA

02011381520284

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Juristicus Hadi Petu
NIM : 02011381520284
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
(No.432/Pid.B/2018/PN.Plg.No.972/Pid.B/2018/PN.Plg.
No.836/Pid.B/2018/PN Plg dan No.837/Pid.B/2018/PN Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Januari 2019 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H.
NIP.19560902181091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhamad Ihsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unswi

Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Juristianda Hadi Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520284
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 30 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Maret 2019



M. Juristianda Hadi Putra
02011381520284

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan (No.432/Pid.B/2018/PN.Plg,No.972/Pid.B/2018/PN.Plg, No.836/Pid.B/2018/PN Plg dan No.837/Pid.B/2018/PN Plg)”**.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 10 Maret 2019

Penulis

M. Juristianda Hadi Putra

Motto dan Persembahan

*“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan
Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”*

(Penulis)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Kedua orangtuaku**
- **Kakak-kakaku**
- **Sahabat-sahabat**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan (No.432/Pid.B/2018/PN.Plg, No.972/Pid.B/2018/PN.Plg, No.836/Pid.B/2018/PN Plg dan No.837/Pid.B/2018/PN Plg)”**.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.;
3. Ibu Hj Nashriana S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, membimbing dan mendukung penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberi arahan, petunjuk serta dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dedeng S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang sudah berdedikasi mengajarkan saya banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, dan pembentukan karakter agar saya terus menjadi pribadi yang jauh lebih baik;
7. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam persiapan skripsi ini;
9. Keluargaku tercinta, Ayah, Ibu , serta ketiga kakak saya yang selalu menjadi *supporter* utama saya, pemberi semangat, motivasi, dan cinta yang tiada henti sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat sekaligus Partner Novi yang selalu memberi motivasi, canda tawa, doa dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabatku, Rio, Machdum, Bagoes, Rama, Randa, sekaligus teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan, canda tawa dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

12. Kepada ibu Rina Zaleha selaku Panitia di PTUN yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan ide kepada penulis.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, 20 MARET 2019

Penulis


M. Jursitianda Hadi Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	18
G. Ruang Lingkup Penelitian	25
H. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Analisis Bahan Hukum	29
6. Penarikan Kesimpulan	29
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam	
Jabatan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHP	34
3. Tindak Pidana Penggelapan Yang Memiliki Unsur Memberatkan	38
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim Pidana	40
1. Pengertian Hakim	40
2. Pertimbangan Hakim	43
3. Pembuktian.....	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penjatuhan Sanksi	
Pidana	47
1. Pertimbangan Yuridis	47
2. Pertimbangan Non-Yuridis	48
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku	
Ponggelapan Dalam Jabatan	50
1. Putusan Perkara Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg	50
2. Putusan Perkara Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg	73
3. Putusan Perkara Nomor 836/Pid.B/2018/PN.Plg	87
4. Putusan Perkara Nomor 837/Pid.B/2018/PN.Plg	115
B. Penerapan Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penggelapan Dalam	
Jabatan	149
BAB IV PENUTUP	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	162

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan (No.432/Pid.B/2018/PN.Plg,No.972/Pid.B/2018/PN.Plg,No.836/Pid.B/2018/PN.Plg dan No.837/Pid.B/2018/PN.Plg).


NAMA : M. Juristianda Hadi Putra
NIM : 02011381520284

Penggelapan dalam jabatan diatur dalam bab XXIV (buku II) KUHP 374. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu yang gelap atau tidak terang, namun memiliki suatu pengertian yang luas. Untuk melihat bagaimana ketentuan yuridisi terhadap penegakan Tindak Pidana ini, diperlukan suatu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan studi kasus terhadap putusan pengadilan Negeri. permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 374 serta melihat bagaimana penerapan ketentuan pidana tersebut kepada si pelaku. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan metode pendekatan *statue approach* dan *case approach*. Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan metode *librarysearch*. Hasil dari penelitian ini dalam penjatuhan putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. Putusan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg dan Putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN.Plg dan Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN.Plg, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara setelah hakim mencrapakan semua unsur pada pasal 374 KUHP dan fakta yang ada sudah terbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan yuridisi yang diatur bila kejahatan tersebut dilakukan benar oleh terakwa dengan adanya hubungan dengan pekerjaan dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain.


Kata Kunci : Penggelapan, Jabatan, Pekerjaan

Mengetahui,

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H.
NIP.19550902181091001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hi. Nasiriana, S.H., M.Hum.
NIP.196501181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri, untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Didalam memenuhi kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi.

Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Bilamana unsur kepercayaan telah diamanatkan tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana, menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana dilihat secara obyektif merupakan: "suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif"¹. Dan jika dilihat dari subyektif dari peristiwa pidana "segi kesalahan" (*schuldside*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-

¹ Van Apeldoorn. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: P.T Grafitas. Hal 338

undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan padanya. ²Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana atau (selanjutnya disingkat KUHP) ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak pidana yang dilakukan ialah penggelapan, Penggelapan (*verduistering*) merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.³ peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang Selanjutnya disingkat KUHP/KUHPidana), namun dalam penulisan ini penulisan akan membahas tentang tindak pidana Penggelapan dalam jabatan pada pasal 374 KUHPidana.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah/menyimpang-bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut. serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam Jabatan.

² Ibid Hal 339

³ R.Soesilo.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.Politea.Hal 268

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, pada penggelapan dalam pemberatan sudah diatur dalam pasal 374 yang berbunyi :

Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pada pasal 374 memang tidak disebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*Mens Rea*) berupa kesengajaan, beresalah dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*actus Reus*) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus.⁴

Sehingga Pada pasal 374 istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Dan menurut R. Soesilo dalam

⁴ Rio Fernando Manik. 2010. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Dengan Menggunakan Jabatan”. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36269> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 18.34

“*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal 374 biasa disebut dengan “**Penggelapan dengan Pemberatan**”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a.terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- b.terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.⁵

Untuk itu alasan mengapa penulis tertarik untuk menganalisis dan membuat karya ilmiah ini dikarenakan pada kasus penggelapan dalam jabatan ini, pelaku kesalahan atau perbuatan atau yang dilakukan pelaku sangat beragam. Tak hanya mengambil uang dan membuat laporan palsu, tapi dalam tindak pidana ini pelaku juga memiliki tanggung jawab yang diberikan berupa adanya unsur khusus yaitu jabatan. Tak hanya itu penggelapan dalam jabatan ini sangat mirip dengan tindak pidana korupsi sehingga muncul pertanyaan dalam pikiran penulis bagaimana pertimbangan dan penjatuhan putusan oleh hakim untuk menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan pasal 374 untuk itu disini penulis akan membahas beberapa putusan dan menganalisis bagaimana unsur dan pertimbangan yang diberikan hakim dalam memutuskan sanksi pengadilan pada pelaku, dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku

⁵ R.Soesilo.1995.Op.Cit. Hal 269

apakah pelaku tersebut dapat dikenakan pasal Undang – undang Tindak Pidana Korupsi mengingat, perbuatan tersebut menyalahgunaan wewenang dan pengambilan uang atau barang. Atau hanya dapat dikenakan pada pasal 374 KUHP saja.dalam penulisan skripsi ini lah penulis ingin menganalisi bagaimana kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini.

Selanjut nya ada beberapa kasus yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan meninjau beberapa putusan-putusan yang ada kaitan nya, dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Antara lain Kasus putusan pengadilan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg.⁶ (Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat) Kasus putusan pengadilan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan) dan Kasus putusan pengadilan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg (Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama).

Dalam kasus putusan yang pertama yaitu Kasus putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg dalam kasus ini terdakwa yang beridentitas.

1. Nama lengkap : Yonathan Yuniwianto.
2. Tempat lahir : Purworejo.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 Juni 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b939866263c4af48aea581b000aabf95> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 10.00

6. Tempat tinggal : Jalan Bima Sakti Nomor 79 RT.041 RW.011 Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Jalan Sukarela Lorong Masjid RT.019 RW.006 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Karya Beton Perkasa.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Bahwa berdasarkan keterangan putusan tersebut bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang tugaskan sebagai tenaga admin di PT. Karya Beton Perkasa (KBP) Palembang sejak tanggal 15 Januari 2015, telah melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang setoran yang dimiliki Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi selaku Direktur PT. Karya Beton Perkasa.⁷ setelah melakukan penangihan terhadap salah satu konsumen namun oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukkan kedalam rekening perusahaan, tak hanya itu terdakwa juga melakukan pemalsuan surat dengan mengatas namakan Quininta Invoice dan menggunakan tanda tangan palsu, untuk menagih Suprianto bin P. Sanjaya sehingga akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada Suprianto bin P. Sanjaya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.Karya Beton Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 192.150.000,- (*seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*). sehingga terdakwa dituntut Pasal 374 KUHP dan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b939866263c4af48aea581b000aabf95> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 10.05

(KUHAP),⁸serta majelis menyatakan Terdakwa Yonathan Yuniwianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat“ dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Selanjutnya putusan kedua yaitu Kasus putusan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg⁹ dalam kasus ini terdakwa yang beridentitas.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Rizal als Ari Bin Damsir. |
| 2. Tempat lahir | : Palembang. |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 27 tahun / 23 Mei 1990. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Penyaringan No.123 RT.04 RW.01
Kel.3
Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta. |

Bahwa berdasarkan keterangan dari putusan tersebut bermula pada saat terdakwa AHMAD RIZAL ALIAS ARI BIN DAMSIR yanag mempunyai tugas dan tanggung jawab, melakukan penagihan terhadap konsumen, menjual barang – barang bangun membuat order, pemesanan barang bermacam – macam jenis barang, dll, dan mendapat / mempunyai gaji sebesar Rp. 1..960.000.- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya. telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b939866263c4af48aea581b000aabf95> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 10.07

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 972/Pid.B/2018/PN Plg Tahun2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e17a44fae2532aa82b91131c75ce0dbc> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 10.56

uang dan setoran dari konsumen dan melakukan oerderan fiktif kepada saksi korban HARYANTO AFANDY selaku pemilik Toko Bangunan Bina Artha.

Bermula pada saat terdakwa meminta atau mengorder barang – barang dari toko untuk dijual kembali ke pemesan atau konsumen, kemudian barang tersebut dibuatkan nota oleh bagian administrasi. Setelah itu dibuatkan nota barang untuk diantarkan kepada pemesan / konsumen dan untuk pembayaran secara kredit maka terdakwa berkewajiban untuk menagih tagihan tersebut, dari April 2017 sampai dengan bulan juni 2017(tunggakan) belum ada penyetoran. Sehingga kepada saksi korban HARYANTO AFANDY yang curiga melalukan audit iternal dan pengecekan lapangan, dan terbukti bahwa terdakwa AHMAD RIZAL ALIAS ARI BIN DAMSIR telah melakukan penggelapan sejumlah uang dan ia terdakwa sudah mengakui bahwa perbuatan tersebut ia lakukan untuk kepetingan pribadinya. Atas perbuatan tersebut terdakwa merugikan saksi korban Haryanto Afandy sebesar *Rp.95.763.675,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)*. dan atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut Pasal 374 KUHP, serta majelis menyatakan Terdakwa Yonathan Yuniwianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan“. dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan¹⁰.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 972/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e17a44fae2532aa82b91131c75ce0dbc> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 10.56

Pada putusan ini pelaku jelas melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP, dimana *mens rea* nya ialah perbuatan bersalah, kesengajaan yang dilakukan pelaku. Dan *actus reus* nya ialah pelaku menggelapkan sejumlah uang yang seharusnya ia setorkan kepada perusahaan terkait dengan pekerjaannya dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya putusan ketiga yaitu Kasus putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg. dalam kasus ini 2 putusan tersebut 1 perkara, yang pertama putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN¹¹. Plg terdakwa yang beridentitas :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Tri Kurniawati Binti Nawawi |
| 2. Tempat lahir | : P Borang (Banyuasin) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/14 Juni 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ali Gatmir Kel.11 Ilir Kec.IT II Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Nyayu Meri Rosiana Binti K.A.Rohim |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/30 November 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7a1b44ad2709d67fe3a238364c2fad4> akses pada 27 Agustus 2018, pukul 11.32

6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Tawar lorong Sei Tawar I
No.714 Rt.35 Rw.09 Kel.29 Ilir Kec.IB II
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.¹²

Lalu yang kedua, putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN.Plg identitas terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamid Pradana Bin Tahir
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jl. Ratu Sianum Lorong Kenanga No.12
Rt.37 Rw08 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan IT
II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.¹³

Berdasarkan putusan tersebut, bermula pada saat terdakwa Hamid Pradana Bin Tahir bahwa terdakwa HAMID PRADANA BIN TAHIR yang merupakan karyawan CV.AMELIA PUTRA MANDIRI dan bertugas sebagai kolektor yang melakukan penagihan ke toko-toko dan mengambil surat jalan ke pabrik. Setelah itum terdakwa HAMID PRADANA BIN TAHIR sejak awal Tahun 2016 melakukan penagihan ke beberapa toko lalu uang tersebut tidak disetorkan melainkan diambil sebagian seperti apabila melakukan penagihan terhadap 3 toko maka uang yang

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7a1b44ad2709d67fe3a238364c2fad4> akses pada 27 Agustus 2018, puku 111.38

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/43d3f7bcc161a6ae6c0baf5ca210b73fakses> pada 27 Agustus 2018, pukul 12.20

disetorkan hanya 2 toko dan uang untuk 1 toko diambil,¹⁴ mendapati hal tersebut selanjutnya saksi TRI KURNIAWATI BINTI NAWAWI menanyakan kepada terdakwa HAMID PRADANA BIN TAHIR mengenai kekurangan uang yang tidak disetorkan, dan dijawab oleh terdakwa HAMID PRADANA BIN TAHIR bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan, dan hal tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang sampai selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya terdakwa HAMID PRADANA BIN TAHIR menawarkan kepada saksi TRI KURNIAWATI BINTI NAWAWI dan saksi NYAYU MERI ROSIANA BINTI K.A.ROHIM apabila ingin menggunakan uang hasil penagihan maka ambillah.

Bahwa setelah itu saksi(terdakwa 1) TRI KURNIAWATI BINTI NAWAWI dan saksi (terdakwa 2) NYAYU MERI ROSIANA BINTI K.A.ROHIM ikut melakukan pemotongan uang penagihan yang seharusnya disetorkan semua. Kemudian saksi TRI KURNIAWATI BINTI NAWAWI dan saksi NYAYU MERI ROSIANA BINTI K.A.ROHIM bersama terdakwa HAMID PRADANA BIN TAHIR terus melakukan pemotongan uang tagihan tersebut secara bersama-sama. Akibat dari perbuatan ketiga terdakwa CV. AMELIA PUTRA MANDIRI mengalami kerugian atas kerjasama para terdakwa sebagai karyawan CV. Amelia Putra mandiri Terdakwa 1 Tri Kurniawati mendapatkan uang dari hasil tagihan yang dilakukan saksi Hamid Pradana sebanyak ±Rp 200.000.000,- (lebih kurang dua ratus juta rupiah) Terdakwa

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/43d3f7bcc161a6ae6c0baf5ca210b73fakses> pada 27 Agustus 2018, pukul 12.29

II Nyayu Meri Rosima mendapatkan ± Rp. 340.000.000,- (lebih kurang tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa Hamid Pardana mendapatkan ± Rp 510.000.000,- (lebih kurang lima ratus sepuluh juta rupiah),¹⁵

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dituntut oleh penuntut umum Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana. dan akibat dari perbuatan tersebut majelis menyatakan pada Putusan Nomor 837/Pid.B/2018/PN.Plg bahwa Terdakwa Hamid Pradana Bin Tahir , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. dan pada majelis menyatakan pada putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN.Plg bahwa Terdakwa I Tri Kurniawati Binti Nawawi dan Terdakwa II Nyayu Meri Rosiana Binti K.A.Rohim tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan”. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.¹⁶

Pada keempat putusan ini pelaku jelas melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP, dimana *mens rea* nya ialah perbuatan bersalah, kesengajaan yang dilakukan pelaku.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/43d3f7bcc161a6ae6c0baf5ca210b73faks> pada 27 Agustus 2018, pukul 12.45

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/43d3f7bcc161a6ae6c0baf5ca210b73faks> pada 27 Agustus 2018, pukul 13.00

Dan *actus reus* nya ialah pelaku menggelapkan sejumlah uang yang seharusnya ia setorkan kepada perusahaan terkait dengan pekerjaannya dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.

Tak hanya itu pada putusan no 432/pid.b/2018/PN.Plg pelaku juga melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan surat sehingga pelaku dituntut menggunakan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dikarenakan akibat perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan pelaku, mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dengan sengaja (*mens rea*) dan melanggar ketentuan (*actus Reus*) yang ada pada 263 KUHP yang berbunyi :

Pasal 263 KUHP

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*

Sudah jelas tertera pada ayat 1 dan 2 jika membuat surat palsu dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Sedangkan pada putusan pengadilan Nomor 836/Pid.B/2018/PN.Plg dan Nomor 837/Pid.B/2018/PN.Plg. pelaku dikenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP *actus reus* nya pada pasal 55 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55 KUHP :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Mens rea pada pasal 55 KUHP ini “Turut Melakukan perbuatan”. Pada putusan ini perlaku tersebut dikenakan pasal 374 KUHP dan pasal 55 ayat (1) KUHP (Penyertaan) apabila perbuatan penggelapan tersebut dilakukan secara bersama-sama perbuatan ini hanya bisa dikenakan apabila pelaku sudah terbukti melanggar ketentuan pasal 374 KUHP dan turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Dari Keempat putusan diatas penulis sangat tertarik untuk mempelajari, meninjau dan membandingkan bagaimana penerapan tindak pidana yang dilakukan pelaku serta membandingkan bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim kepada para dalam putusan pengadilan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg.¹⁷ (Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat) putusan pengadilan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan) dan putusan pengadilan Nomor

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b939866263c4af48aea581b000aabf95> di akses pada 27 Agustus 2018, pukul 10.00

836/Pid.B/2018/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Nomor 837/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama). Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN (No.432/Pid.B/2018/PN.Plg,No.972/Pid.B/2018/PN.Plg, No.836/Pid.B/2018/PN Plg dan No.837/Pid.B/2018/PN Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta pada Putusan Pengadilan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. Putusan Pengadilan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan Putusan Pengadilan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg) ?
2. Bagaimana Penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta pada Putusan Pengadilan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. Putusan Pengadilan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Nomor

836/Pid.B/2018/PN Plg dan Putusan Pengadilan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan penerapan ketentuan pidana pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan dalam Kasus Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. (Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat) Kasus Putusan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan) dan Kasus Putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg (Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama).
2. Untuk memahami dan menjelaskan serta membandingkan pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta dalam Kasus Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. (Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat) Kasus Putusan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan) dan Kasus Putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg (Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perbandingan dalam proses penegakan hukum, terhadap tindak pidana penggelapan yang

dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan .pada Kasus Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. (Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat) Kasus Putusan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan) dan Kasus Putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg (Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama) serta hal-hal yang mempengaruhi putusan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian akademik.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan, bagi para pelaku dan masyarakat yang bingung terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim. khusus nya terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta dapat berkontribusi sebagai sumber informasi tambahan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah: “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta U.I Press., . Hlm 125

a. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah hasil kesimpulan dari semua pertimbangan dan dinilai dengan sematang-matangya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. ¹⁹Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringanan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).

2. Pendekatan Seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan. Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekar, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana, penjatuhan putusan, dalam hal ini hakim mempergunakan pendektan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.²¹

3. Pendekatan Pengalaman

¹⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika 1995, hlm. 406

²⁰ Admin. 2016. "Teori Penjatuhan Putusan". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>(online). diakses pada 4 Juli 2018, pukul 20.58

²¹ Admin. 2016. "teori Pendekatan Seni dan Intuisi". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>(online). diakses pada 5 Juli 2018, pukul 08.25

Pengalaman dari seorang hakim sangat berguna dan dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.²²

4. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.²³

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁴

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik

²² Admin. 2016. “Teori Pendekatan Pengalaman”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html>(online). diakses pada 5 Juli 2018, pukul 08.29

²³Admin. 2016. “Teori Pendekatan Keilmuan”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>(online). diakses pada 5 Juli 2018, pukul 08.40

²⁴ Admiin. 2016. “Teori Ratio Decidendi”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>(online). diakses pada 5 Juli 2018, pukul 08.49

pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.²⁵

Pada teori diatas dalam skripsi ini menurut penulis teori yang sangat berhubungan dengan putusan tersebut ialah teori keseimbangan yang menggunakan pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan dan teori ratio decidendi.

Apabila hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim akan memebrikan sautu perintah keapda terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan yang diberikan atau sering kita sebut dengan putusan pemidanaan (*veroordeling*).²⁶

Hakim juga didalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana haruslah memperhatikan segala aspek didalamnya. Jika hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusnya dapat diterima masyarakat. Hakim akan merasa lega jika putusnya dapat diterima serta memberikan keputusan kepada semua pihak dalam sautu perkara dengan alasa-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.²⁷

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang nama nya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat

²⁵ Admin. 2016. "Teori Kebijakan ". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>(online). diakses pada 5 Juli 2018, pukul 08.57

²⁶ Lilik Mulyadi, 2000, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung:PT,Citra Aditya Bakti.hlm 131

²⁷Aryadi dan Gregorious, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*,Yogyakarta:Universitas Atmajaya.hlm. 41

oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol.²⁸ Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkled*) dan masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang²⁹.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara, Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak.

b. Teori Pembuktian

Menurut R. Soesilo, menjelaskan ada beberapa teori tentang pembuktian tersebut:

1. *Conviction-in Time(sistem Keyakinan Belaka)*

Sistem pembuktian *conviction-in time* merupakan pembuktian untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim , dengan tidak terikat oleh suatu peraturan Hukum, sehingga

²⁸ Wirjono Prodjodikoro , 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, jakarta, Sumur bandung. Hlm. 45

²⁹ Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, 2003 , *Hukum Acara Pidana*, Palembang:Penerbit Unsri..Hal 185

dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusnya itu menurut perasaan semata-mata hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.³⁰

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan belaka” tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.³¹

2. Sistem Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*)

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim dapat didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang³². Namun dalam sistem ini hakim diperkenankan untuk memakai alat-alat bukti lain asalkan berlandaskan dengan alasan-alasan dapat diterima. Sistem Pembuktian Bebas di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction-raisonnee* “keyakinan hakim”. Oleh karena itu Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time*

³⁰ Ibid Hal 186

³¹ Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. <https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html>(online). di akses pada 4 Agustus 2018, pukul 19.12

³².Syarifuddin Pettanase. Sri Sulastri. 2013 . Op.cit. Hal 188

peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.³³ Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*).

Dalam Pembuktian ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).³⁴

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif. (*Positive-wettelijk bewijstheorie*.)

Dalam sistem ini nilai suatu pembuktian hanya didasarkan alat-alat bukti yang diatur didalam undang-undang yang dapat dipakai oleh hakim. Cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang.³⁵ Maka apabila telah terbukti suatu perbuatan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur didalam undang-undang hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.

Menurut teori berdasarkan undang-undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Untuk itu pada saat ini teori berdasarkan undang-undang sistem

³³ Muktar azam. 2017.Op.cit, pukul 19.12

³⁴ Ibid. pukul 19.20

³⁵ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 .Op.cit. Hal 186

pembuktian ini sudah tak dipakai lagi ini sudah tidak dipakai lagi dalam acara pembuktian perkara pidana. Karena dipandang menyingkirkan pertimbangan subjektif seorang hakim dan tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran materil karena terlalu kaku.

4. Teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*)

“Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman”.³⁶ Sistem pembuktian ini adalah berdasarkan pada kekuatan alat bukti didalam undang-undang namun kekuatan pembuktian yang diperoleh dari alat bukti tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk memutus perkara pidana apabila tidak disertai dengan keyakinan hakim. Jadi menurut sistem ini keyakinan hakim merupakan suatu hal yang mutlak untuk dapat memutus perkara pidana selain telah terpenuhinya alat bukti-alat bukti yang diatur didalam undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa³⁷.

c. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan

³⁶ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. hlm 106.

³⁷ Syarifuddin Pettanase. Sri Sulastri. 2013 Op.cit. Hal 188

yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan Yuridis Merupakan konteks penting dalam putusan hakim sebab, pertimbangan yuridis merupakan unsur-unsur(bestandellen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁸

2. Pertimbangan Non Yuridis (Sosologis)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan swasta pada Kasus Putusan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. (Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat) Kasus Putusan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg (Penggelapan dalam Jabatan)

³⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya*, Bandung:PT, Alumni.hlm 219

dan Kasus Putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg (Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama) yang menyalah gunakan kekuasaan/jabatan yang diberikan serta penyelesaian perkara tersebut di peradilan pidana di Indonesia, serta memahami putusan-putusan yang diberikan oleh hakim pada putusan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya³⁹. Dalam penelitian hukum normatif , penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait⁴⁰.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

³⁹ Anonim. 2013. “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>(online). diakses pada 4 Juli 2018, pukul 20.31

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1981.Op.cit. Hal.201

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴¹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴²

3. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data penelitian hukum ini adalah data sekunder menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai berikut:

⁴¹ Ibid. Hal 202

⁴²Ibid. Hal.202

a. Badan hukum Primer

Badan hukum primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa .

1. Buku-buku hukum (*Text Book*).
2. Putusan-putusan hakim
3. Jurnal-jurnal hukum.
4. Karya tulis hukum.
5. Pandangan teori-teori hukum.
6. Pandangan ahli hukum atau doktrin.
7. Skripsi dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia*. dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi(internet)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan(*Library Research*) atau studi Dokumentasi

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. “Analisi kuantitatif dapat juga disebut analisis statistik. Prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama, adalah pengolahan data. Tahap kedua, adalah pengorganisasian data. Dan tahap ketiga, adalah tahap penemuan hasil.”⁴³

6. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan ringkasan temuan, tetapi harus disertai pula dengan pemikiran-pemikiran peneliti yang berkaitan dengannya. Tidak perlu lagi ditekankan bahwa penarikan kesimpulan ini harus menjawab seluruh pertanyaan peneliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan Induktif, kesimpulan induktif dibentuk dengan cara induksi. Dimulai dari khusus menuju kepada yang

⁴³ Amiruddin,Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, jakarta:RajaGrafindo Persada. Hlm 45

⁴⁴ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm 138.

umum atau (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal – hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini akan membahas mengenai Tindak pidana dalam jabatan dalam KUHPidana, Hal-hal yang mempengaruhi putusan hakim dan syarat-syarat pemedanaan,

BAB III : Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai Penerapan pidana dan perbandingan antara Putusan Pengadilan Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg. Putusan Pengadilan Nomor 972/Pid.B/2018/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg dan

Putusan Pengadilan Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plgdn hal-hal yang mempengaruhi putusan tersebut, unsur-unsur yang bersangkutan terhadap pemidanaan.

BAB IV : Penutup

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin,Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, jakarta:RajaGrafindo Persada.

Aryadi dan Gregorious, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*,Yogyakarta:Universitas Atmajaya.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Bimsa Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta;gema Insani pers.

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Dewidjo Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:STHB Press.

Hanafi Amrani, 2005, *sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers.

Kartanegara Satochid, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa.

Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Bandung:Pionir Jaya.

Lamintang,Theo Lamintang, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung:Sinar Grafika, Cetakan ke- 2.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya*, Bandung:PT, Alumni.

- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung:PT,Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Jakarta:sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT.Bima Aksara.
- R.Soesilo, 1995,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: U.I Press
- Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, 2003 , *Hukum Acara Pidana*, Palembang:Penerbit Unsri.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana* , Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Van Apeldoorn, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, P.T Grafitas.
- Wirjono Prodjodikoro , 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, jakarta, Sumur bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:PT.Eresco.

Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Internet

Admin. 2016. “Teori Penjatuhan Putusan”.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>(online).

Admin. 2016. “teori Pendekatan Seni dan Intuisi”.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>(online).

Admin. 2016. “ Teori Pendekatan Pengalaman”.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html>(online).

Admin. 2016. “Teori Pendekatan Keilmuan”.
<http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>(online).

Admin. 2016. “Teori Ratio Decidendi”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>(online).

Admin. 2016. “Teori Kebijakan “. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>(online).

- Anonim. 2013. "Pendekatan Dalam Penelitian Hukum".
[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/\(online\).](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/(online).)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018".
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b939866263c4af48aea581b000a-abf95>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 972/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018".
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e17a44fae2532aa82b91131c75c-e0dbc>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 836/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018".
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7a1b44ad2709d67fe3a238364c-2fad4>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Putusan PN PALEMBANG Nomor 837/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018".
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/43d3f7bcc161a6ae6c0baf5ca210-b73f>
- Rio Fernando Manik, 2010. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Dengan Menggunakan Jabatan". <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36269>
- Satrio Yudo, 2016, "Hapid", <http://www.academia.edu/36992489/Hapid>, (online).